

## KEPASTIAN HUKUM GADAI TANAH DALAM HUKUM ISLAM DI KABUPATEN BOGOR

M. Sulaeman Jajuli

FAI Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Jl. KH Ahmad Dahlan, Cireundeu, Jakarta Selatan  
E-mail: jaka\_jajuli@yahoo.com

**Abstract.** *Legal Certainty of Mortgage Land under Islamic law in Bogor.* Mortgage practice in Indonesian society is universal sociological phenomenon and occurs in every place. It is conventional and carries out from generation to generation. For citizen of Bogor, the mortgage land has been done since long time ago. This goes without proof documents as legal certainty. Meanwhile, academically, legal certainty is a theory that has not been developed by Islamic jurists.

**Keywords:** legal certainty, mortgage land, Islamic law

**Abstrak.** *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Hukum Islam di Kabupaten Bogor.* Praktik gadai di masyarakat Indonesia merupakan gejala sosiologis yang bersifat universal dan terjadi di setiap tempat. Praktik gadai berkembang di masyarakat Indonesia dewasa ini bersifat konvensional dan berdasarkan kebiasaan yang telah terjadi secara turun-temurun. Bagi masyarakat Kabupaten Bogor, gadai tanah sudah lama dilakukan. Praktik gadai tanah yang terjadi selama ini berjalan tanpa bukti dokumen sebagai kepastian hukum. Sementara itu, secara akademik, jaminan kepastian hukum merupakan teori yang belum banyak dikembangkan oleh para ahli hukum Islam.

**Kata kunci:** kepastian hukum, gadai tanah, hukum Islam

### Pendahuluan

Pelaksanaan gadai merupakan tradisi yang telah terbiasa dilakukan masyarakat. Karena kebutuhan yang mendesak maka gadai tanah menjadi solusi untuk memenuhi hajat manusia. Hal itu beralasan karena dalam akad gadai barang yang dijadikan sebagai agunan dapat diambil kembali dan agunan menjadi hak miliknya ketika seseorang memiliki modal untuk penebusan.

Syariat Islam memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong baik dalam bentuk pinjaman gadai, hukum Islam menjaga kepentingan *murtahin* agar tidak dirugikan. Oleh sebab itu, diperbolehkan meminta agunan sebagai jaminan utang. Apabila *râhin* tidak dapat melunasi pinjaman, maka agunan tersebut dapat dijual. Konsep tersebut dalam fikih Islam dikenal dengan istilah *rahm* (gadai).<sup>1</sup>

---

Naskah diterima: 9 November 2014, direvisi: 28 Februari 2015, disetujui untuk terbit: 11 Maret 2015.

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, "Konsep Gadai dalam Fiqh Islam: antara Nilai Sosial dan Komersial", makalah di IAIN Syarif Hidayatullah, (1999), h. 1.

### Gadai dalam Pelbagai Perspektif

Gadai tanah merupakan salah satu hak atas tanah yang bersifat sementara. Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1960 mengatur tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyatakan bahwa:

Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan UU ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.

Ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian menyatakan bahwa:

Barang siapa yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu dimulai berlakunya peraturan ini (29 Desember 1960) sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.

Penjelasan pasal 7 UU No.56/Prpu/1960 menurut Boedi Harsono menyatakan:

Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai sejak berlakunya peraturan ini (yaitu tanggal 1 Januari 1961 yang sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun

atau lebih), wajib dikembalikan tanah itu kepada pemilik dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan dan barang siapa melanggar, maka dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,-<sup>2</sup>

Undang-undang tersebut di atas secara teoritis menunjukkan pentingnya kepastian hukum.

Kepastian hukum yang ada lahir dari filsafat hukum yang menyatakan bahwa hukum perlu adanya ketegasan sehingga masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Akan tetapi, dalam realitas masyarakat yang terjadi di Indonesia telah menjadikan hukum adat sebagai kepastian hukum sehingga Undang-undang ini tidak berjalan. Akibatnya banyak kendala khususnya *murtahin* yang merasa tidak puas dengan keputusan Undang-undang tersebut.

Penjelasan pasal 7 di atas menyatakan bahwa tanah yang tergadai selama 7 tahun lebih harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa uang tebusan. *Râhin* sebagai pihak pemilik tanah merasa puas dengan keputusan dan peraturan tersebut, tanah dijadikan sebagai agunan akan dikembalikan setelah tujuh tahun tanpa adanya uang tebusan sedikitpun. Namun bagi *murtahin* yang terbiasa meminjamkan uang dan perbuatannya hampir seperti rentenir, adanya peraturan Perpu tersebut merasa haknya dikurangi dan menolak pengembalian agunan yang dikelolanya sebelum *marhûn bih* diterima.

*Murtahin* telah lupa dengan laba yang didapatkan, laba akan terus berlipat dan yang mengemuka adalah tuntutan tebusan pada awal perjanjian yaitu kesepakatan transaksi bahwa gadai berakhir setelah piutang dibayar. Jika hal ini terjadi, maka hukum gadai berakibat negatif. M. Zuhaili menyatakan, "Transaksi gadai tanah penuh *mubâdzir*, *uyûb*, banyak keprihatinan, kekurangan dan penuh problematika".<sup>3</sup>

Pelbagai eksekusi akan terus mengundang perselisihan jika *murtahin* tidak berperilaku layaknya rentenir. Eksekusi itu timbul selama tidak didukung dokumen-dokumen tertulis antara pihak *râhin* dan *murtahin* sehingga tidak adanya kepastian hukum. Eksekusi ketidakpastian hukum akan muncul persengketaan terhadap *marhûn*. Oleh karena itu, banyak pelaku *murtahin* menjadi rentenir dan diperlukannya peraturan baru untuk menjamin kepastian hukum agar tidak merugikan di salah satu pihak.

Jual gadai merupakan penyerahan tanah serta pembayaran kontan dengan ketentuan *râhin* berhak mendapatkan kembali tanahnya melalui jalan penebusan. Gadai tanah tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) karena tanah merupakan benda tak bergerak dikategorikan dalam hipotik.

Kasus sederhana yang terjadi dalam sengketa gadai tanah adalah banyaknya tanah yang dijadikan agunan tidak diambil kembali oleh pihak *râhin*. Alasannya biaya pengambilan kembali tanah tersebut, pihak *murtahin* menambah bayaran tanah dengan harga yang lebih murah dari harga yang seharusnya berlaku pada masa itu.

Kasus gadai tanah memerlukan adanya kepastian hukum sebagai penjelasan konkrit antara pihak *râhin* dan *murtahin*. Ketika tanah digarap selama 7 (tujuh) tahun, maka tanah sudah harus dikembalikan kepada pihak *râhin* sesuai dengan penjelasan Undang-undang. Lebih dari pada itu ketika pemilik tanah (*râhin*) meninggal dunia maka dimiliki oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) apalagi akad dilakukan tanpa bukti tertulis dan tanpa ada saksi tetapi lebih menekankan kepada kepercayaan satu sama lain. Ketika pemilik tanah meninggal dunia, tanah tersebut akan diambil hak miliknya oleh pihak *murtahin* dan ini sering terjadi di masyarakat.<sup>4</sup>

Kepastian hukum dibutuhkan dalam tindakan gadai tanah. Kepastian hukum tersebut merupakan teori yang belum banyak dikembangkan oleh para ahli hukum Islam. Mereka hanya berfokus pada ketentuan-ketentuan formal yang menyangkut tindakan kejahatan baik perdata maupun pidana. Padahal, secara tersirat dan tersurat dalam Alquran (Q.s. al-Baqarah: 283) mengajarkan agar kepastian hukum menjadi bagian dari praktik tindakan ekonomi.

Transaksi gadai tanah merupakan salah satu transaksi yang bersumber dari hukum adat sampai sekarang masih tetap berlaku di lingkungan hukum adat Indonesia. Pembentuk Undang-undang beranggapan bahwa gadai tanah mengandung unsur pemerasan, maka dikeluarkanlah aturan Pasal 7 No. 56/Prpu/1960 yang bertujuan untuk menghapus transaksi gadai tanah yang berdasarkan hukum adat Indonesia, namun lembaga peradilan dalam penerapannya masih tidak konsisten sehingga menimbulkan adanya dualisme yaitu gadai tanah berdasarkan hukum agraria nasional dan hukum adat.

<sup>2</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2008), h. 391.

<sup>3</sup> Muḥammad Zuhaylî, *al-Uqûd al-Musammâ*, (Damaskus: Mathba'ah Khâlid Ibn al-Wâlid, 1983), h. 47.

<sup>4</sup> Hasil wawancara sederhana antara penulis dengan salah seorang tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor pada hari Rabu, 21 November 2012 pukul 14.00.

Hakikat dan fungsi gadai dalam Islam pada dasarnya semata-mata memberikan kesempatan saling tolong menolong, *marhûn* hanya sebagai jaminan bukan kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain,<sup>5</sup> ayat Alquran surat al-Baqarah ayat 283 menjelaskan bahwa gadai merupakan bentuk dari konsep *mu'âmalah*, di mana sikap tolong menolong dan sikap amanah dengan menggunakan akad *al-tabarru'* (segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi dan tidak mengejar keuntungan (*nonprofit transaction*)). Akad ini dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga tidak disyaratkan adanya imbalan apapun kecuali dari Allah) bukan akad *al-tijâri* (segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (*profit orientation*)). Akad ini bertujuan mencari keuntungan dan bersifat komersial) sangat ditonjolkan. Pada dasarnya gadai adalah untuk memberi tingkat kepercayaan lebih tinggi kepada pihak yang berkepentingan.

Hikmah dalam perjanjian *rahn* (gadai) terjadi jika suatu transaksi dapat melindungi kepentingan dua pihak, *râhin* dapat menerima bantuan dengan kesediaan memberikan agunan guna pelunasan hutang. *Murtahin* juga lebih nyaman dari pembayaran yang tertunda dan perjanjian gadai merupakan antisipasi seandainya pinjaman terabaikan.

### Fungsi dan Tujuan Gadai

Fungsi gadai sebenarnya memberikan kepastian hukum yang jelas dengan adanya porsi lebih besar dengan menaikkan status jaminan dari tingkat minimal ke-level maksimal. Kedudukan lahan yang seharusnya sekunder menjadi primer, sebab tanah yang digadaikan tidak akan terealisasi tanpa ada jaminan. Tanah produktif sangat berarti dan menjadi incaran utama *murtahin*. Sehingga jika jaminan merupakan sesuatu yang tidak berharga dan tidak bermanfaat maka dapat dipastikan perjanjian gadai tanah tidak pernah ada.

Tujuan kepastian hukum terhadap perjanjian gadai tanah untuk menghindarkan terjadinya penghisapan manusia oleh manusia dengan istilah lain disebut lintah darat juga menghilangkan kebiasaan perilaku riba yang diharamkan dalam syariat Islam yang telah merajalela di masyarakat.

Praktik gadai yang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Bogor terlihat sangat merugikan pihak *râhin*. *Râhin* menggadaikan tanah karena adanya kebutuhan. Hukum adat yang berlaku, *râhin* akan terikat kepada lintah darat (*rentenir*) yang bertindak sebagai pelepas uang. Konsep gadai dalam ketentuan hukum adat yang ada di Kabupaten Bogor umumnya mengandung unsur eksploitasi. *Murtahin* menerima gadai pada umumnya memiliki ekonomi yang lebih kuat dibandingkan dengan *râhin*.<sup>6</sup>

Menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam gadai, maka tidak boleh diadakan syarat-syarat, seperti dikatakan, "Apabila *râhin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhûn* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran hutang ketika akan melakukan akad." Sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan hutang, harga *marhûn* lebih kecil dari pada hutang *râhin* yang harus dibayar dan dapat merugikan pihak *murtahin*. Sebaliknya ada kemungkinan harga *marhûn* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan lebih besar jumlahnya dari pada hutang yang harus dibayar, sehingga dapat merugikan pihak *râhin*.<sup>7</sup>

Penerima gadai berhak menjual *marhûn* apabila *râhin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhûn*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhûn bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *râhin*.<sup>8</sup>

Penjualan *marhûn* dilakukan ketika *râhin* benar-benar tidak mampu mengembalikan utangnya, *murtahin* boleh menjual tanah gadai tersebut setelah adanya persetujuan dari *râhin*, sisa dari uang yang telah dijual harus dikembalikan kepada *râhin*, karena *râhin* yang berhak mengelola tanah dan pemilik utama dari tanah tersebut. Namun ketika *murtahin* menjaga tanah dan mengolahnya, namun keuntungan yang didapatkan melebihi dari piutang *râhin*.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang mempunyai hak atas *marhûn* adalah pemberi gadai/*râhin*, walaupun *marhûn* itu berada di bawah kekuasaan *murtahin*.<sup>9</sup> Dasar hukum hal dimaksud sesuai hadits Nabi Saw. yang artinya:

<sup>6</sup> Muhammad Said Ramadhân al-Buthi, *Fiqh al-Sirah*, cet. Ke-6, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1977), h. 392.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'âmalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 110.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 40.

<sup>9</sup> Chuzaimah T Yanggo dan Hafidz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, edisi ke-3, (Jakarta: LSIK, 1997), h. 333.

<sup>5</sup> Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 63.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمَهُ وَعَلَيْهِ عَرْمَهُ

Dari Abu Hurairah r.a, Nabi Muhammad Saw. bersabda: Gadaian itu tidak menutup hak yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya).<sup>10</sup>

Hadits ini memberikan penjelasan bahwa *marhûn* hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas *murtahin*. Kepemilikan *marhûn* tetap melekat pada *râhin*. Oleh karena itu, manfaat atau hasil dari *marhûn* itu tetap berada pada *râhin* kecuali manfaat atau hasil dari *murtahin*. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa pemanfaatan *marhûn* oleh *murtahin* yang mengakibatkan turun kualitas *marhûn* tidak dibolehkan kecuali diizinkan oleh *râhin*.<sup>11</sup>

Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka boleh dijadikan sebagai *khadam* (penjaga), akan tetapi apabila harta benda gadai berupa sawah, kebun, dan semacamnya maka *murtahin* tidak boleh mengambil manfaatnya<sup>12</sup>

Sebelum Islam hadir di Bogor pada abad ke-18, praktik gadai tanah terbiasa dilakukan masyarakat. Buku yang menjelaskan tentang sejarah Bogor dikatakan bahwa masyarakat di Bogor sudah terbiasa melakukan gadai tanah. Pelaksanaan gadai dilakukan oleh masyarakat jika mereka merasa terdesak dan membutuhkan uang. Kebiasaan yang dilakukan itu terus menerus terjadi dengan menggunakan hukum adat yang berlaku sampai sekarang.<sup>13</sup> Kedatangan Islam bukan mencari pertentangan antara adat dengan konsep hukum Islam yang telah sempurna. *al-'Urf* dan *al-'Adah* dalam gadai tanah telah ada sejak jaman Belanda sampai sekarang berlaku turun temurun di Kabupaten Bogor.

*Murtahin* memiliki dana lebih berupa uang dan emas sehingga dapat memperluas sawahnya dengan mencari petani lain (*râhin*) yang tidak mampu agar tanah *râhin*

digadaikan kepadanya. Dengan demikian *murtahin* mendapatkan dua keuntungan; *Pertama*, uang atau emas akan kembali sesuai dengan pengeluaran yang diberikan dan *kedua*, dapat mengeksploitasi tanah *râhin*. Bila *râhin* tidak mampu membayar hutangnya maka tanah tersebut dibeli dengan harga murah yang tidak lazim dalam akad jual beli tanah yang berlaku.

Larangan tidak boleh memanfaatkan gadaian tanah itu bersifat universal, baik dalam gadai, jual beli maupun sewa menyewa atau transaksi lainnya.<sup>14</sup> Melihat argumen Imam Syafi'i sedikit lemah, maka Imam Ibnu Qudamah menambah alasan lain bahwa memanfaatkan jaminan dengan dua persyaratan yaitu, pemakainnya harus jelas dan untuk berapa lama, bila ketentuan ini dapat terlaksana dengan baik, maka *riba* akan hilang dengan sendirinya.<sup>15</sup>

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian hutang, namun dalam gadai terdapat jaminan. *Riba* terjadi dalam gadai apabila akad gadai ditentukan bahwa *râhin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar hutang atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.

Temuan penulis didapatkan dari hasil wawancara dengan Camat di Kecamatan Rancabungur bahwa di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor pekerjaan utama masyarakatnya adalah petani, tanah yang dikelola bukan tanah milik pribadi tetapi tanah gadaian, hampir 80% tanah tersebut telah dimiliki orang lain dan keuntungan dari hasil olahan tanah tersebut diambil seluruhnya oleh *murtahin*. *Râhin* bekerja di tanahnya sendiri hanya mendapatkan gaji di bawah upah minimum regional (UMR). Hal seperti inilah yang terjadi di masyarakat Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.<sup>16</sup>

*Râhin* memberikan tanahnya kepada *murtahin* sebagai agunan/jaminan atas pinjaman uang yang dibutuhkan, sampai beberapa tahun lamanya tanah tersebut diolah dan diambil hasilnya oleh *murtahin* sampai keuntungan yang didapatkan dari *marhûn* melebihi dari uang yang dipinjamkan. Bila hal ini terjadi, maka unsur *riba* akan terus timbul karena *murtahin*

<sup>10</sup> Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam Kitab *al-Mawârid al-Dzâim-ân* (no.1123), 'Abd al-Razzaq dalam kitab *al-Mushannaf* (no.15033), Dâruquthni dalam kitab *al-Sunan* (3/32 no. 126), Abû Dawûd dalam kitab *Sunan Abû Dawûd* (no.187), al-Syâfi'i dalam kitab *Tartîb al-Musnad* (no. 568).

<sup>11</sup> Chuzaimah T Yanggo dan Hafidz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, edisi ke-3, h. 42.

<sup>12</sup> Chuzaimah T Yanggo dan Hafidz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, edisi ke-3, h. 75.

<sup>13</sup> Tim Penulis Sejarah Bogor, *Bogor Kota Hujan*, (Bogor, Unpak Press, t.t), h. 10.

<sup>14</sup> Fathi Durainy, *al-Fiqh al-Muqâran ma'a al-Madzâhib*, (Damaskus: Thabarin, 1982), h. 551.

<sup>15</sup> Ibn Qudamah, Abi Muhammad Abdillâh Ibnu Ahmad, *al-Mughni*, Tahqîq. 'Abdullâh bin 'Abd al-Muhsin al-Turki dan 'Abd al-Fatah Muhammad al-Hulwu, cet.II, jilid VI, (Kairo: Hajar, 1412 H), h. 431.

<sup>16</sup> Hasil wawancara penulis dengan camat Rancabungur pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2012, pukul 13.30 di kantor Kecamatan Rancabungur.

mendapatkan keuntungan berlipat ganda, berbeda dengan *râhin* menjadi pekerja di tanahnya sendiri.

Hasil laba garapan atau keuntungan dari gadai tanah yang produktif, subur tentu bisa didapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Masalah garapan tanah *marhûn*, tolak ulurnya menurut para ahli fikih sesuai dengan pertimbangan masing-masing. Di antara mereka ada yang mengatakan keuntungan dari gadaian tersebut legal dan semua ulama mengatakan kalau keuntungan itu illegal tidak sesuai *syariat* Islam.

Temuan sementara wawancara penulis dengan beberapa narasumber dari lima desa di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor. Para petani merasa kecewa dengan perlakuan gadai tanah yang terjadi saat ini. Kerugian petani sebagai *râhin* dan keuntungan *murtahin* tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum agraria tanah (Hukum Nasional). Lebih dari itu, pelaku utama rentenir dan lintah darat adalah orang-orang yang berilmu dan mengerti agama Islam (para kyai atau para ustaz), merekalah yang menjadi *murtahin* dengan memiliki tanah yang sangat luas hasil dari gadaian.<sup>17</sup>

Tabel 1  
Jumlah Pelaku Gadai tanpa Kepastian Hukum<sup>18</sup>

No	Nama Desa	Jumlah Pelaku Gadai tanpa Kepastian Hukum	Keterangan
1	Bantar Sari	96 % dari 480 pelaku gadai	460 orang
2	Bantar Jaya	87 % dari 491 pelaku gadai	427 orang
3	Ciampea Udik	90 % dari 340 pelaku gadai	306 orang
4	Ciampea Jero	90 % dari 474 pelaku gadai	427 orang
5	Arco	78 % dari 392 pelaku gadai	306 orang
6	Lebak Wangi	86 % dari 371 pelaku gadai	319 orang
7	Karekel	92 % dari 380 pelaku gadai	349 orang
8	Pamijahan	89 % dari 264 pelaku gadai	235 orang

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat yang ada di 8 (delapan) desa, 4 (empat) kecamatan Kabupaten Bogor di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagai responden telah mengetahui

<sup>17</sup> Hasil wawancara penulis dengan beberapa petani di lima desa yaitu Desa Bantar Sari, Desa Bantar Jaya, Desa Rancasari, Desa Pasir Gaok, dan Desa Rancabungur, wawancara dilakukan pada setiap hari Rabu bulan Februari 2011.

<sup>18</sup> Data didapatkan dari hasil survei yang penulis lakukan pada bulan Mei 2013 dengan membandingkan data di 8 (delapan) desa dalam, "Buku Kuning Desa."

pelaksanaan gadai tanah namun gadai dalam arti hukum adat yang sudah berlaku dan berkembang di masyarakat selama ini. Adapun ketika memahami gadai dalam hukum Islam, banyak masyarakat yang belum mengetahui gadai dalam hukum Islam. Apalagi ketika berbicara mengenai kepastian hukum gadai tanah yang berkaitan dengan syarat dan rukun gadai dalam Islam, mereka belum paham dan belum mengetahuinya dengan baik oleh karena itu akad yang digunakan adalah akad fasid karena syarat dan rukun dalam pelaksanaan gadai tidak terpenuhi.

Tabel 2  
Hasil Kesimpulan Wawancara dengan Pelaku Gadai (*râhin* dan *murtahin*)

No	Pertanyaan	Kesimpulan Jawaban	Kesimpulan
1	Pemahaman pelaku gadai tentang Gadai Tanah dalam hukum adat yang berlaku dan berkembang selama ini.	Masyarakat di 4 (empat) kecamatan, 8 (delapan) desa telah mengetahui definisi gadai tanah menurut hukum adat dan pelaku gadai tanah menjadikan definisi tersebut sebagai alasan mereka melakukan gadai. Bagi <i>murtahin</i> , melakukan gadai tanah yang terpenting adalah membantu <i>râhin</i> sekaligus mencari keuntungan dengan menerima hasil gadaian sebanyak-banyaknya.	80,94% Masyarakat mengetahui definisi dan perkembangan gadai tanah dalam hukum adat.
2	Masyarakat mengetahui dan memahami konsep gadai tanah namun menggadaikan karena terpaksa	Masyarakat di 8 (delapan) desa memahami konsep gadai tanah banyak unsur eksploitasi yang dilakukan <i>murtahin</i> , karena kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak ada barang lain yang bisa dijual maka menggadai merupakan cara termudah dilakukan <i>râhin</i> untuk mendapatkan bantuan.	Dari 320 <i>râhin</i> dan <i>murtahin</i> yang diwawancarai 67% <i>râhin</i> menggadaikan tanah karena keadaan terpaksa.
3	Pelaku gadai mengetahui solusi yang harus dihadapi ketika ada masalah yang terjadi dalam pelaksanaan gadai.	Pelaku gadai sudah lama melakukan gadai. Sehingga ketika ada masalah dalam pelaksanaan gadai atau terdapat kesalahpahaman antara <i>râhin</i> dan <i>murtahin</i> dalam waktu dan biaya yang dikeluarkan pelaku gadai maka mereka mengetahui bahwa pengambilan tanah oleh <i>murtahin</i> bukan solusi sebenarnya walaupun itu menjadi biasa dilakukan	21,56% pelaku gadai tanah, khususnya <i>râhin</i> merasa keberatan jika tanah yang digadaikan harus diambil <i>murtahin</i> ketika tidak mampu membayar hutang.

4	Pemahaman pelaku gadai terhadap konsep gadai tanah dalam hukum Islam	Dari hasil wawancara didapatkan jawaban bahwa pelaku gadai banyak yang belum mengetahui arti gadai tanah dalam hukum Islam, belum mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan rukun gadai, serta larangan riba dengan mengambil keuntungan lebih ketika pelaksanaan gadai tanah dilakukan.	86,19% dari 320 pelaku gadai belum mengetahui pelaksanaan gadai tanah dalam hukum Islam.
5	Pemahaman pelaku gadai terhadap jaminan kepastian hukum dalam masalah gadai tanah	Masyarakat memahami dan mengetahui kepastian hukum dalam gadai tanah sebagai bentuk solusi ketika terjadi masalah dalam gadai, masyarakat mengetahui pentingnya saksi dan kuitansi sebagai bentuk kepastian hukum dalam gadai tanah.	42,19% dari 320 orang sepakat bahwa adanya tulisan bermeterai dan saksi-saksi, merupakan solusi yang tepat sebagai kepastian hukum dalam gadai tanah, walaupun kenyataan 81% pelaku gadai tidak melakukannya karena unsur saling percaya antar kedua belah pihak.
6	Pemahaman pelaku gadai terhadap Undang-Undang Agraria pasal 7 ayat 1 Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian	Masyarakat di 4 (empat) kecamatan banyak yang belum mengetahui isi pokok dari Undang-Undang Agraria, Masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang pokok undang-undang tersebut dan Masyarakat tidak dapat menerapkan pelaksanaan undang-undang tersebut karena terbiasa menggunakan hukum adat.	Dari 320 pelaku gadai yang diwawancarai, 56,25% menyatakan tidak mengetahui akan adanya UUPA tersebut.
7	Peran ulama (Kiai dan <i>Asâtidz</i> ) dalam mensosialisasikan hukum Islam yang berkaitan dengan gadai tanah	Ulama di 4 (empat) kecamatan telah menjelaskan praktik gadai dalam sejarah Islam, menjelaskan pentingnya tolong menolong dan saling membantu dalam <i>mu'âmalah</i> . Ulama juga menjelaskan bentuk-bentuk riba yang terjadi dalam praktik gadai tanah dan terpenting para ulama di 4 (empat) kecamatan tersebut telah menjelaskan pentingnya menerapkan hukum Islam ketika melakukan akad gadai tanah	61,88% pelaku gadai menerima informasi ulama menyampaikan dakwah berkaitan dengan gadai tanah dalam hukum Islam, walaupun kenyataan sulit diterapkan oleh masyarakat.

Tabel 3  
Hasil Wawancara dengan Camat

No	Pertanyaan	Kesimpulan
1	Tanggapan camat tentang gadai tanah	Tanah di 4 (empat) kecamatan tersebut merupakan tanah yang subur sehingga banyak orang yang tinggal di kecamatan tersebut dengan pekerjaan sebagai petani, dan ketika mereka tidak memiliki modal untuk bertani maka mereka menggadaikan sebagian tanahnya yang dimiliki.
2	Tanggapan camat tentang aturan gadai tanah dalam hukum Islam	Aturan gadai tanah dalam hukum Islam yang ada di 4 (empat) kecamatan banyak yang belum diketahui dan dipahami oleh masyarakat serta gadai dilakukan hanya dengan menggunakan hukum adat yang berlaku.
3	Tanggapan camat tentang surat-surat tanah masyarakat sebagai bentuk kepastian hukum	Pemahaman masyarakat tentang pentingnya memiliki surat tanah itu masih kurang, khususnya ketika mereka melakukan akad gadai tanah, sehingga berakibat kepada tidak adanya kepastian hukum yang harus dimiliki <i>râhin</i> ketika melakukan gadai, lebih dari pada itu banyak <i>murtahin</i> yang menjadi rentenir.
4	Tanggapan masyarakat tentang UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria Pertanahan) yang berkaitan dengan gadai tanah	Pemahaman masyarakat terhadap aturan gadai tanah dalam hukum UUPA masih sangat minim, sehingga akad dilakukan tanpa ada kepastian kapan tanah tersebut harus dikembalikan kepada <i>râhin</i> dan banyak masyarakat yang tidak menggunakan tulisan sebagai bentuk perjanjian antar mereka sehingga gadai dilakukan sampai bertahun-tahun lamanya.
5	Tanggapan masyarakat tentang konflik dalam masalah gadai.	Upaya penanggulangan dari konflik dilakukan dengan asas musyawarah dan kebersamaan dan jika kedua belah pihak masih tetap merasa belum puas dengan hasil dari perundingan maka kedua belah pihak menyerahkan kasusnya kepada camat untuk mengambil jalan tengah yang terbaik untuk pihak <i>râhin</i> dan <i>murtahin</i> .

Tabel 4  
Hasil Wawancara dengan Lurah/ Kepala Desa

No	Pertanyaan	Kesimpulan
1	Tanggapan masyarakat tentang gadai tanah	Masyarakat di 6 (enam) desa yang ada di 4 (empat) kecamatan telah memahami dan mengetahui pelaksanaan gadai tanah dalam hukum adat dan mereka melakukan sudah puluhan tahun lamanya.

2	Tanggapan masyarakat tentang aturan gadai tanah dalam hukum Islam	1. Banyak para petani di 6 (enam) desa tersebut yang belum memahami aturan gadai tanah dalam hukum Islam sehingga mereka banyak yang tidak mendapatkan manfaat dari tanah yang mereka gadaikan. 2. Tanaman hasil gadaian rata-rata secara keseluruhan diambil keuntungannya oleh pihak pemilik modal/ <i>murtahin</i> .	2	Tanggapan tokoh masyarakat tentang aturan gadai tanah dalam hukum Islam	Pelaksanaan gadai tanah yang terjadi di masyarakat sekarang ini sudah keluar dari asas hukum Islam yang sesungguhnya, hal itu beralasan karena banyaknya pelaku gadai yang belum memahami aturan gadai tanah dalam hukum Islam.
3	Tanggapan masyarakat tentang surat-surat tanah sebagai bentuk kepastian hukum	Masyarakat banyak yang belum memiliki surat-surat tanah baik leter C maupun leter A sehingga tanah tersebut ada yang dimiliki sampai 4 (empat) kepemilikan dan itu diakibatkan karena tidak adanya surat-surat tanah.	3	Tanggapan tokoh masyarakat tentang kepastian hukum dalam gadai tanah	1. Kepastian hukum gadai tanah dalam hukum Islam, pada awalnya pelaksanaan gadai tanah sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan menonjolkan unsur saling tolong menolong dan membantu antara pihak <i>râhin</i> dan <i>murtahin</i> serta adanya bukti tulisan dan saksi-saksi, namun dewasa ini konsep tersebut telah keluar dari jalur yang sesungguhnya. 2. Pelaksanaan gadai tanah di masyarakat umumnya lebih menonjolkan asas saling kepercayaan sehingga mereka tidak membutuhkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi. 3. Tidak adanya bukti tertulis dalam pelaksanaan gadai tanah dan tidak ada saksi ketika melakukan akad gadai dapat menyebabkan pihak <i>râhin</i> yang dirugikan ketika terjadi konflik atau meninggalnya <i>râhin</i> sehingga ahli waris tidak memiliki bukti kuat dalam pengambilan kembali tanahnya yang telah digadaikan.
4	Tanggapan masyarakat tentang UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria Pertanahan) yang berkaitan dengan gadai tanah	Para pemilik modal banyak yang belum mengetahui UUPA sehingga mereka sengaja mencari keuntungan dengan mendatangi para petani yang tidak mampu agar tanahnya digadaikan.	4	Tanggapan tokoh masyarakat tentang UUPA (undang-undang pokok agrarian pertanahan) yang berkaitan dengan gadai tanah	Perlu adanya sosialisasi yang jelas dari pihak aparat desa tentang pentingnya UUPA dan saksi-saksi dalam pelaksanaan gadai dengan menggunakan bahasa tulisan untuk menghilangkan konflik dan persengketaan ketika terjadi kasus atau masalah antara <i>râhin</i> dengan <i>murtahin</i> .
5	Tanggapan masyarakat tentang <i>murtahin</i> yang menjadi tuan di tanahnya <i>râhin</i> .	1. Para pekerja adalah <i>râhin</i> bekerja di tanah gadaian <i>murtahin</i> , karena kebutuhan yang mendesak sehingga mereka menggadaikan tanahnya, namun tidak ada pekerjaan lain yang harus dilakukan akhirnya mereka menjadi buruh dan bekerja di sawahnya sendiri dengan upah yang sangat minimal dan mereka tidak mendapatkan keuntungan selain dari upah bekerja. 2. Rata-rata buruh petani dibayarkan harian dengan jam kerja dari pagi pukul 07.00 sampai zuhur pukul 12.00 dan dilanjutkan kembali dari jam 13.00 bakda zuhur sampai pukul 17.00 dengan upah rata-rata perhari Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). 3. Ketergantungan para petani kepada <i>murtahin</i> diakibatkan karena tidak adanya kemampuan yang dimiliki petani sehingga mereka hanya bisa menjadi petani dan pemilik modal memberikan kemudahan berupa pinjaman dengan pembayaran adanya pemotongan gaji harian.	5	Tanggapan tokoh masyarakat tentang riba dalam gadai tanah	Gadai tanah sangat erat dengan unsur eksploitasi, ada pihak yang dirugikan dan terdapat ketidakadilan dari kedua belah pihak. Awalnya saling membantu dan menolong namun pengambilan untung yang berlebihan dan dilakukan <i>murtahin</i> sehingga keuntungan yang didapatkan lebih banyak dan itulah yang dikatakan riba yang telah lumrah dilakukan <i>murtahin</i> .

Tabel 5  
Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

No	Pertanyaan	Kesimpulan
1	Tanggapan tokoh masyarakat tentang praktik gadai tanah	Pelaksanaan gadai tanah yang terjadi di masyarakat sekarang ini sudah terbiasa menggunakan hukum adat dan mereka keluar dari asas hukum Islam yang sesungguhnya, hal itu beralasan karena banyaknya pelaku gadai yang belum memahami makna dan konsep gadai tanah dalam hukum Islam.

Pelaksanaan perjanjian gadai tanah ini biasanya memakan waktu yang cukup lama dengan tidak adanya bukti tertulis. *Râhin* akan menemukan kesulitan pada waktu tanah yang dijadikan objek gadai/*marbûn* akan ditebus kembali sedangkan *murtahin* menolaknya dengan alasan bahwa perjanjian yang mereka lakukan dahulu adalah perjanjian jual lepas bukan gadai. Dengan terjadinya peristiwa seperti ini, barulah mereka menyadari manfaat perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis.

Pelaksanaan akad gadai tanah akan memiliki kepastian hukum jika pihak *râhin* dan *murtahin* dapat mempergunakan kuitansi dan saksi sebelum akad dilakukan. Karena ketika timbul sengketa antar kedua belah pihak maka kuitansi dan saksi tersebut akan menjadi bukti yang kuat sebagai kepastian hukum dalam pelaksanaan gadai, namun kenyataan yang terjadi, banyak di antara masyarakat yang tidak menggunakan akad tertulis, padahal konteks dalam Alquran kalimat *faktubuh* bermakna agar adanya tulisan dalam utang piutang dan adanya *marhûn* sebagai jaminan utang piutang bukan berarti penulisan utang menjadi tidak penting, tetap tulisan sebagai bukti konkrit dalam pelaksanaan utang piutang. Begitu juga dengan saksi, sangat dibutuhkan ketika memang tulisan sebagai bahasa isyarat dan saksi sebagai bukti penguat dalam pelaksanaan gadai. Oleh karena itu para ulama dan *asâtidz* yang paham terhadap agama memiliki peran yang sangat penting dalam mensosialisasikan kepastian hukum baik dalam masalah syarat dan rukun akad gadai maupun dalam pelaksanaan gadai itu sendiri jangan sampai ada yang merasa terzalimi dan tidak mendapatkan keadilan dari kedua belah pihak.

Bentuk ketidakadilan itu terjadi jika pihak *murtahin* mendapatkan keuntungan lebih (*riba*) dari pelaksanaan gadai; *Pertama*, *murtahin* mendapatkan kesempatan untuk mengolah tanah gadaian dengan hasil yang sangat melimpah. *Kedua*, *murtahin* akan mendapatkan uangnya kembali jika *râhin* sudah mampu membayarnya, bahkan tanah gadaian dieksploitasi sepenuhnya sampai bertahun-tahun lamanya tanpa ada pemberian sedikitpun keuntungan untuk *râhin* sebagai pemilik tanah dan perbuatan seperti ini sudah masuk ke dalam *riba fahisyah* yang dilarang dalam agama.

Adanya Undang-Undang Pokok Agraria sebagai jawaban dari keresahan masyarakat adat terhadap pelaksanaan gadai tanah, namun sosialisasi dari Undang-undang tersebut tidak sampai kepada masyarakat bahkan banyak masyarakat yang belum mengetahui akan keberadaan UUPA tersebut. Oleh karena itu, ketentuan perundang-undangan dalam UUPA belum dapat memberikan jawaban yang konkrit kepada masyarakat jika timbul sengketa antar kedua belah pihak dan sampai saat ini masyarakat di Kabupaten Bogor belum ada yang mengajukan ke Pengadilan Negeri jika terjadi konflik dalam pelaksanaan gadai tanah.

## Penutup

Pelaksanaan aturan gadai tanah menurut hukum Islam harus memenuhi unsur syarat dan rukun gadai. Syarat gadai tanah tersebut adalah; dapat diserahkan, bermanfaat, harta yang tetap atau dapat dipindahkan, tidak bercampur dengan harta orang lain, dan tanah gadai milik *râhin*. Adapun rukun gadai adalah '*âqid* (adanya *râhin* dan *murtahin*), *al-ma'qûd* (*marhûn*), *al-ma'qûd 'alayh* (*marhûn bih*) dan *shighat*. Praktik gadai tanah dalam istilah hukum Islam disebut dengan *bay al-wafâ'* bukan *rahn* karena syarat dan rukun yang terdapat dalam *rahn* sesuai dengan aturan yang terdapat dalam *bay al-wafâ'*.

Pengertian kepastian hukum dalam pelaksanaan gadai tanah menurut hukum Islam adalah adanya bukti tertulis berupa dokumen-dokumen baik berupa materai, atau kertas yang bersegel serta adanya saksi-saksi baik dari pihak *râhin* maupun *murtahin*. Bagi masyarakat Kabupaten Bogor, kepastian hukum dianggap cukup dengan adanya unsur kepercayaan kedua belah pihak antara *râhin* dan *murtahin* tanpa menggunakan bukti atau dokumen serta saksi-saksi.

Didasarkan kepada telaah hukum gadai tanah Islam, praktik gadai tanah di masyarakat Kabupaten Bogor termasuk ke dalam kategori akad fasid. Dikatakan akad fasid karena dalam pelaksanaannya terkandung unsur *riba* yang dilarang oleh agama yaitu mengambil keuntungan lebih dari barang yang dipinjamkan. Selain itu praktik gadai di kabupaten Bogor menjadi kurang sempurna bahkan tidak sah karena bertentangan dengan perintah Allah dalam Alquran tentang asas '*faktubuh*' (Q.s. al-Baqarah [2]: 282).[]

## Pustaka Acuan

- 'Abidîn, Ibnu, *Radd al-Mukhtar 'alâ al-Dûr al-Mukhtar*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t..
- Abu Zahrah, Muhammad, *al-Milkîyah wa al-Nadzârîyah al-'Aqd fi al-Syar'î*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1976.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Bukhârî al-Ju'fî, Imam Abi 'Abdillâh Muhammad bin Ismâ'il bin Ibrâhim bin Mughîrah bin Bardizbah, *Shahih Bukhârî*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Fâris, Ibnu, *Mu'jam Muqayyis al-Lughah*, Mesir: Dâr al-Hadîts, 1422 H.
- Fawdhillâh, M. Fawzî, *al-Fiqh al-Islâmî wâfaqa Manhaj al-Sanah al-Râbi'ah*, Damaskus: Mathba'ah Thabarin, 1398 H.

- Haidar, Ali, *Durar al-Hukm Syarh Majallah al-Ahkâm al-Adillah*, Beirut: Dâr al-Kutûb al-‘Ilmiyah, t.t..
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2008.
- Hakim, S.A., *Jual Lepas, Jual Gadai dan Jual Tahunan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama Dewan Syariah Nasional dengan Bank Indonesia, 2003.
- Ismatullah, Ded., *Ilmu Negara dalam Perspektif Negara Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I‘lam al-Muwaqqi‘în an Rab al-‘Âlamîn*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t..
- Majid, Khudari, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore: John Hopkins University, 1984.
- Mandzûr, Ibnu, *Lisân al-‘Arab*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Masudi, Ghufron A., *Fikih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad dan Hadi, Sholikhul, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Naysâbûri, Imam Abi Husayn Muslim bin Hajjaj al-Khusayrî, *Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1993.
- Permaatmadja, Karnaen. A., *Jejak Rekam Ekonomi Islam*, Jakarta: Cicero Publishing, 2008.
- Poernomo, *Pola Dasar Teori, Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Praja, Juhaya S., *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Unisba Press, 1996.
- Qardhawi, Yusûf, *al-Ijtihâd al-Mu‘ashir*, Kairo: Dâr al-Tawzi wa al-Nasyr al-Islâmiyah, 1994.
- Qudamah, Ibnu, Abi Muḥammad ‘Abdillâh Ibnu Aḥmad, *al-Mughnî*, Tahqîq. Abdullah bin ‘Abd al-Muḥsin al-Turkî dan ‘Abd al-Fataḥ Muḥammad al-Hulwu, Kairo: Hajar, 1412 H.
- Qurthubî, *al-Kâfi fi Fiqh Ahl al-Madînah al-Maliki*, Lebanon: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t..
- Rahardjo, Satjipt., *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Raharjo, M. Dawam., *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973.
- Razi, Mukhtar al-Shihab, Beirut: t.tp., 1952.
- Sâbiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dâr al-Ma‘ârif, t.t.
- Sadaly, Hasan, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Van Hoove, 2000.
- Saleh, Roeslan, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Bina Aksara, 1979. Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Alfabeta, 2011.
- Saragih, Djare, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1984.
- Suhard, *Pengaruh Peraturan Gadai Tanah Pertanian*, (Pasal 7 UU No.56/Prp/1960), USA: Repository, 2004.
- Suhendi, Hendi., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syafê'i, Rachmat, "Konsep gadai dalam fiqh Islam: antara Nilai Sosial dan Komersial", Makalah di IAIN Syarif Hidayatullah, 1999.
- Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syariah, Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insan Press, 2004.
- Team Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- T Yanggo, Chuzaimah dan Anshari, Hafidz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: LSIK, 1997.
- Thalib, Sajuti, *Receptio A Contrario, Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Yazîd al-Qazwinî, al-Hafîdz Abi ‘Abdillâh Muḥammad, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Zarqa, Aḥmad, *Syarh al-Qanûn*, Damaskus: Mathba‘ah al-‘Arabî, 1965.
- Zarqa, Mustafa Aḥmad, *al-‘Uqûd al-Musammâ*, Damaskus: Fata al-‘Arab, 1965.
- \_\_\_\_\_, *al-Madkhal al-Fiqh al-Islâmî fi Sawbat al-Jadîd*, Damaskus: Mathba‘ah al-Bay, 1968.
- Zuhaylî, Muḥammad, *al-‘Uqûd al-Musammâ, al-Bay al-Muqayyadah, al-Ijar*, Damaskus: Mathba‘ah Khulid Ibn al-Walid, 1983.
- Zuhaylî, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa ‘Adillatuh*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

\_\_\_\_\_, *al-Fiqh al-Islâmî al-Milkîyah wa Tawabi'ihî*,  
Damaskus: al-Wâhidah, 1981.  
Zaydan, 'Abd al-Karîm, *Nidzâm al-Qadá fî Syarî'atî al-  
Islâmî*, Baghdad: Mathba'ah al-'Aynî, 1983.

Laman:

Team Penulis Sejarah Bogor., (t.t), *Bogor dan Kota  
Hujan*, Bogor: Unpak Press, t.t.

[http://www.bogorkab.go.id/index.php?option=com\\_co  
ntent&view=article&id=398&Itemid=57](http://www.bogorkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=398&Itemid=57).